

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Samawi sebelum Islam mempunyai kapasitas jangkauan waktu dan tempat terbatas. Sifat temporer itu dibatasi dengan kehadiran Nabi setelahnya, seperti ajaran Musa AS. *Dead line* nya adalah ketika ajaran Isa AS tiba. Berbeda dengan itu, agama Islam di bawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama terakhir dan penutup.

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh umat manusia di manapun mereka berada (Qs. Saba/34:28; Al-Anbiya/21:107).<sup>1</sup> Oleh sebab itu Islam dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini tanpa harus ada konflik dengan keadaan di mana ia berada. Islam akan berhadapan dengan masyarakat pada saat apa pun, termasuk masyarakat modern, sebagaimana ia telah berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja sebelumnya. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia dituntut untuk dapat menghadapinya dengan penuh kearifan.

Secara sosiologis, diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Semakin maju cara berfikir suatu masyarakat,

---

<sup>1</sup> Faturahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2013, hlm 23 dan 24

setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan Al-Qur'an, sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan Al-Qur'an tentang hukum dalam bentuk yang global dan simpel itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya global ini diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa<sup>7</sup>

Secara umum tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dan kedamaian di dunia dan di akhirat (*hasah fiddunya wal akhirah*). Tujuan tersebut merupakan manifestasi dari sifat Maha Pengasih (*rahman*) dan Maha Penyayang (*rahim*) Allah kepada semua makhluk-Nya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada fokus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktek jual-beli di Peternak Ayam Pandeglang, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)

---

<sup>7</sup> Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm57

atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitiannya adalah menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara, seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas hukum (doktrinal). Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan hukum positif. Dalam hal ini adalah Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) yang terjadi di Peternak Ayam di Desa Kadong Kecamatan Cipeccang Pandeglang.

## 2. Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subjek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan sekunder

- a. Data primer adalah data yang langsung dan diteliti dari lapangan atau informasi dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah peternak dan pembeli ayam tiren di Desa kadong pandeglang.
- b. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari media masa, tesis, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan jual beli ayam tiren.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan melalui instrumen diantaranya ialah:

- a. Interview

Yaitu melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data dan dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pedoman wawancara. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini memerlukan argumentasi dari subyek tentang praktek jual beli ayam tiren di Desa Kadong Pandeglang.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengaddakan pengamatan secara langsung praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di Desa kadong pandeglang.

c. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian. Yaitu data-data yang terkait dengan praktek jual beli ayam tiren.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verikatif dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan fakta yang ada dilapangan secara sistematis, faktual dan akurat, agar supaya hasil laporan dapat dipaparkan secara teratur dan bersifat obyektif, kemudian menilai fakta yang ada dilapangan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam atau tidak.

Oleh sebab itu, data hasil penelitian tersebut akan dinilai dari segi sesuai atau tidaknya praktek jual beli bangkai ayam (ayam tiren) dengan menggunakan tinjauan hukum islam.

Analisis dilakukan dengan cara menilai dan membuktikan kebenaran dari data yang terkumpul apakah diterima atau tidak dengan penerapan pola pikir induktif yakni pola pikir yang berangkat dari peristiwa khusus menuju ke simpulan umum, jadi dari peristiwa praktek jual beli bangkai ayam (ayam tiren) itu akan dicari unsur-unsur yang serupa dengannya, tetapi bersifat umum untuk dijadikan kesimpulannya.

#### **F. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini, selanjutnya penulis sampaikan sistematikanya secara global dengan cara membagi seluruh materi dalam beberapa bab, maka di perlukan sistematika pembahasan dan kemudian di jelaskan pula beberapa pengertian dalam sub bab.

Pada dasarnya skripsi ini terdiri lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian kerangka penelitian metode penelitian sistem penelitian

#### **BAB II : Kondisi Objektif Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang kondisi geografis kondisi demografi kondisi sosiologis

#### **BAB III : Tujuan Teoritis Jual Beli Ayam Tiren**

Bab ini menguraikan tentang pengertian jual beli dalam Islam rukun dan syarat jual beli macam-macam jual beli yang di larang

#### **BAB IV : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam Tiren**

Bab ini menguraikan tentang terjadinya jual beli bangkai ayam (ayam tiren) di Perternak Ayam Desa Kadong Kecamatan Cipecang Pandeglang dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli bangkai ayam (ayam tiren) di Peternak Ayam Desa Kadong Kecamatan Cipecang Pandeglang

#### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup

akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk umat beragama, dalam hal ini umat Islam, kenyataan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu dapat diyakini bahwa syariat Islam sesuai untuk setiap masyarakat di mana dan kapan pun mereka berada.

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan sesama dan mempunyai hubungan muslim dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Al baqarah :208)*

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-material, individu-sosial, dan jasmani-rohani. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu

dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu), sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari. Sedangkan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Setiap manusia yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut akan tetapi ia akan tetap wajib terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan perkembangan harta dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib, seperti nafkah keluarga, infak fi sabilillah, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah, dan lain-lain, setelah itu, dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Akan tetapi, hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang, seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan lain-lain. Demikian pula pada saat seseorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan hartanya yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta<sup>2</sup>

Secara umum, Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama *syirkah* yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga

---

<sup>2</sup> Faturahman Djamil, **Hukum Ekonomi Islam**, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 220



melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu... (QS. An Nisaa: 29).*

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok dan menipu (korupsi).

Dalam Surat An-Nisaa ayat :29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas suka sama-suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

Jual beli dihalalkan hukumnya dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma

(*ulama' mujtahidin*) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedangkan riba diharamkan<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang. Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh islam adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan garar. Setiap transaksi jual-beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, didalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi : 1) tentang keadaan barang yang akan dijual. 2) tentang pertanggungjawaban pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. 3) tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Imam syafi'i mengatakan semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori dilarang. Adapun selain itu maka jual beli

---

<sup>3</sup> Imam Al Ghazali, Halal dan Haram Menurut Syariat Islam, Bandung: Husaini Bandung, Cet ke-1, hlm 175

boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah swt dalam kitabnya<sup>4</sup>, Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah: 275)*

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul ,antara ijab dan qabul harus sesuai dan adanya tempat akad<sup>5</sup>.

Islam dalam hal ini, jelas-jelas mengajurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, karena selain merupakan suatu aturan pastinya juga terkandung manfaat disana yaitu terjamin kesehatan dan keberkahan atas makanan itu. Seperti halnya daging yang disebut halal dan daging yang disembelih dengan membaca basmallah kecuali ikan dan serangga. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT.

<sup>4</sup> Wahbah Az-zhuaili, **Fiqh Islam**, (Jakarta:Gema Insani,2011), hlm.28

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, MA, **Fiqih Muamalah**, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm. 51-52

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

*Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah . . (Al-baqoroh :173).*

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam mengharamkan makanan darah, daging babi dan bangkai binatang yang sudah mati. Karena ketiga macam jenis tersebut termasuk najis dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia.

Ayam mati yang sering kita kenal dengan sebutan Ayam Tiren (ayam mati kemarin) yaitu ayam yang mati sebelum di sembelih, dalam Al-Qur'an bangkai termasuk makanan yang diharamkan. Bangkai yaitu binatang yang mati dengan sendirinya, hal ini disebabkan bermacam-macam mati ketabrak mobil, sakit, kelaparan, keracunan, dan mati dalam perjalanan, dan mati sembari menunggu eksekusi di sembelih.

Dalam proses penyembelihan secara halal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum islam, seperti, binatang yang akan disembelih haruslah binatang yang dihalalkan dalam islam, binatang yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup, sehat dan segar, orang yang menyembelih harus beragama Islam dan mengetahui hukum-hukum dan ketentuan dalam menyembelih hewan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, (Depok: Prestasi Pustakaraya, 2009), hlm 142

Rantai perdagangan dan pemasaran ayam potong sebagian besar masih melalui tangan distributor. Hal ini yang dapat menyebabkan kematian ayam terjadi sebelum di sembelih. Apalagi ditambah dengan sarana penampungan, penanganan dan transportasi yang kurang memadai.

Adanya ayam bangkai yang terselip diantara ayam hidup memang menjadi dilema bagi para pedagang ayam, mau dijual pun secara syariah dan kesehatan tidak dapat dimakan atau tidak dapat di jual, karna sesuatu yang sudah mati tidak sehat bila dikonsumsi bagi manusia, jika bangkai itu dibuang berarti harus mengeluarkan biaya tambahan. Selain nilai ayamnya itu sendiri, jika di buang para peternak pasti mengalami kerugian atas kematian ayam yang matinya tiap hari, akhirnya para peternak ayam mengambil jalan pintas. Caranya menyatukan bangkai ayam dengan ayam yang hidup saat di ambil para pedagang ayam di pasaran, mereka berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Peternak Ayam di Desa Kadong Kecamatan Cipecang Pandeglang).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Terjadinya Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Perternak Desa Kadong Pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Perternak Ayam Pandeglang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Peternak Ayam Pandeglang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Desa Kadong Kecamatan Cipecang Pandeglang.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.

Dengan menerapkan patokan-patokan umum tersebut, syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan